

# WIDYĀSRAMA

MAJALAH ILMIAH UNIVERSITAS DWIJENDRA



18

ISSN 0852 - 7768  
Agustus 2011



**SUSUNAN STAFF REDAKSI  
MAJALAH ILMIAH  
"WIDYASRAMA"  
UNIVERSITAS DWIJENDRA  
DENPASAR**

**Pelindung :**

**Rektor Universitas Dwiwajendra**

**Penanggung Jawab :**

**Ka. Puslit & P3M Univ. Dwiwajendra**

**Pemimpin Redaksi :**

**Ir. I Gusti Ngurah Tri Adiputra, MT.**

**Sekretaris :**

**Drs. I Made Purana**

**Staff Redaksi :**

1. Ir. Gde Ery Suardana (FT)
2. Drs. I Wy. Kotaniartha, SH.,MH. (FH)
3. Drs. I Made Kartika, M. Si. (FKIP/PPKN)
4. Dra. Ni Made Suarningsih, M. Si. (FKIP/SASDA)
5. Ir. Gede Sedana, MSc., MMA. (FP)
6. I Gusti Oka Budiarta, S.Sos, M.Si. (FIKOM)

**Editor :**

1. Drs. A.A. Gde Putera Semadi, M. Si. (Indonesia)
2. Drs. I Ketut Suaradnyana, SS. (Inggris)

**Bendahara :**

**Dra. Ni Wayan Tista**

**Alamat :**

**Universitas Dwiwajendra**

**Jl. Kamboja - Denpasar**

**Telp. (0361) 224383, Fax (0361) 233974**

**e-mail : widyarama@yahoo.com**

**Cover Depan ;**

**Logo Universitas Dwiwajendra Denpasar.**

**Cover Belakang :**

**Kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru**

**(Omaru) 2011 di Wantilan Gedung DPRD Prov. Bali**

**Tanggal 11 - 13 September 2011**

## DAFTAR ISI

Dari Redaksi

1. Peranan Lembaga Jaminan Fiducia dalam Memberikan Jaminan Perlindungan terhadap Lembaga Perbankan  
Oleh : MS. Chandra Jaya.....1 - 12
2. Akibat Hukum terhadap Tunjangan Nafkah bagi Mantan Istri dalam Suatu Perceraian (Kajian Yuridis terhadap UU. No.1/1074 dan Hukum Adat di Desa Kerobokan Kecamatan Badung Utara, Kabupaten Badung)  
Oleh : Putu Dyatmikawari.....13-22
3. Analisis Pemahaman Siswa SMP Dwiwajendra tentang Upacara Maotonan dan Implikasinya terhadap Manajemen Pembelajaran di Sekolah  
Oleh : I Nyoman Gunadi.....23-36
4. Menuju Bahasa Bali yang Humanis (Reinterpretasi Sor-Singgih Bahasa Bali.  
Oleh : I Made Suwendi.....37-45
5. Prosedur Pembuatan dan Pengujian Mutu Beton  
Oleh : Frysa Wiriantari.....46-52
6. Pendapatan Usahatani Semangka pada Kelompok Tani Sub Terminal Agribisnis Tunas Jaya Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kab. Jembrana  
Oleh : Ni Nengah Yastini.....53-64
7. Pemalsuan Merek Dagang Ditinjau dari UU. No.16/2001  
Oleh : Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi.....65-80
8. Analisis Usahatani Budidaya Udang Galah (Studi Kasus di Kelompok Tani Mina Loka, Desa Bedulu, Gianyar  
Oleh : Anak Agung Gede Pushpha.....81-9
9. Stabilitas Mirkoba pada Serobotan yang Dijual di Kota Semarang, Kabupaten Klungkung-Bali  
Oleh : I Gusti Ayu Ekawati.....98-11
10. Bentuk-Bentuk Permasalahan Tindak Pidana Pornografi dalam Media Cetak  
Oleh : I Wayan Artana.....114-11
11. Peranan PKK. Kota Denpasar dalam Melestarikan Budaya Daerah Bali  
Oleh : Gusti Ayu Mas Darwati.....119-1
12. Pengaruh Media terhadap Gaya Hidup dan Budaya Konsumen Masyarakat  
Oleh : I Made Purana.....124-1
13. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dalam UU. NO5/1990 dengan UU. No.32/2009  
Oleh : I Made Wahyu Chandra Satriana.....131-1
14. Pola Pendapatan Rumah Tangga Petani Gurem (Studi Kasus di Desa Les, Kec. Tejakula-Buleleng)  
Oleh : Ni Nengah Karyati.....137-
15. Perbandingan Pembukaan UUD 1945 dengan UUD Negara Jepang  
Oleh : I Made Winaya.....152-
16. Sah-nya Perjanjian Jual Beli Buku melalui Internet Ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata serta Bentuk Tanggung Jawab terhadap Konsumen  
Oleh : Agung Satria Wibawa Taira.....159-
17. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Thing-Pair-Shared sebagai Upaya untuk Meningkatkan Prestasi Belajar PKn Siswa Kelas VIIIIF SMPN. 2 Megwi Badung Tahun Pelajaran 2009/2010  
Oleh : I Gede Sujana .....171
18. Determinasi Etos Kerja, Imbalan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus di Dis.Pendidikan dan Olah Raga Provinsi Bali  
Oleh : Luh Kompiang Sari.....185
19. Kurikulum Berbasis Kompetensi Menuntut Guru yang Berkualitas dan Profesional  
Oleh : I Wayan Arka.....19
20. Strategi Pemasaran dalam Persaingan Bisnis  
Oleh : Ni Ketut Murdani.....20

# AKIBAT HUKUM TERHADAP TUNJANGAN NAFKAH BAGI MANTAN ISTRI DALAM SUATU PERCERAIAN

(Kajian Yuridis terhadap UU. No 1 tahun 1974 dan Hukum Adat  
di Desa Krobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)

Oleh : Putu Dyatmikawati \*)

## ABSTRACT

*One of the natures of men and women are paired in the form of matrimony with a basis of mutual love. This phenomenon indicates that not all marriages are running happy but many have ended in divorce for various reasons.*

*The law of No. 1/1974 is a national positive act regulating marriages nationwide in Indonesia. In the law is also regulated regarding some reasons and mechanisms of marriage breakdown and the impact of a divorce. One of the divorce consequences is husband's obligation of life basic necessities for ex-wife and children in accordance with the elements that led to a divorce.*

*The research approach is a juridical sociology, which means that the theoretical frameworks about the divorce consequences are excavated and also intersected from some various sources including dialogues through the interviews with several leaders and experts of customary law related to the topics. The research results show that: (i) the husband is obliged to give life basic necessities to his children and ex-wife in accordance with article 4 UU.No1/1974, Not every divorce requires that the husband has to give life basic necessities to ex-wife, it depends on elements those cause the divorce, (ii) the provision to provide a life basic necessities for the ex-wife are not the similar between Marriage Law and Customary Law because of what is contained in the principles of customary law concerning the rights and obligations of husband and wife are not guarantees of equal rights within the meaning of a husband has a wider right and authority.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia apabila sudah dewasa, seorang perempuan dan laki-laki yang sudah saling mencintai satu dengan yang lain akan hidup bersama, dan hubungan itu biasanya diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adakalanya tujuan perkawinan itu tak tercapai karena berbagai alasan seperti kejawaan yang kurang matang (fisik maupun mental), ekonomi, restu dan perbedaan yang prinsip yang terlalu lebar dapat saja mengarah pada perceraian walupun UU. perkawinan berusaha untuk menghindari/menghalangi terjadinya suatu perceraian.

Perceraian adalah bagian dari perkawinan, oleh karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Sebelum adanya UU. Perkawinan No.1/1974, di Indonesia berlaku banyak hukum perkawinan terkait perceraian bagi berbagai golongan (Prodjo-dikoro, 1984), seperti :

1. bagi orang-orang Eropa dan keturunan Eropa, orang-orang Cina dan keturunan orang Cina berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
2. bagi orang-orang Asia Timur bukan Cina (Arab, India dan sebagainya) berlaku hukum Adat mereka masing-masing,
3. bagi orang-orang Indonesia asli berlaku bermacam-macam aturan yaitu :
  - a. bagi orang beragama Islam, berlaku hukum Islam sebagai bagian dari Hukum Adat.
  - b. bagi yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon berlaku HOCI

(*Huweljks Ordonantie Christen Indonesia*, S. 1933 No. 74);

- c. bagi mereka yang berada dalam perkawinan campuran berlaku GHR (*Regeling of de Gemengde Huwelijken*, S.1898 No. 158).

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nasional bagi semua warga negara pada tanggal 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, maka berbagai hukum tersebut di atas yang berdasarkan pasal 131 IS menjadi terhapus, sepanjang ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah menghapus pula semua jenis ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan tanpa ada tambahan kata-kata "Peraturan lain", seperti dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum positif di negara kita dan diberlakukan secara efektif semenjak tgl. 1 Oktober 1975 bagi semua warga negara, maka sejak itu Indonesia telah memiliki hukum Nasional dalam bidang perkawinan.

Dalam Undang-Undang tersebut juga ada memuat mengenai sebab-sebab dari putusannya perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang ini menyebutkan perkawinan dapat diputus karena kematian dan atas putusan Pengadilan. Dengan adanya perceraian tersebut, maka membawa suatu dampak negatif atau akibat-akibat terhadap mereka yang terlibat di dalamnya, seperti suami-istri termasuk juga anak & sanak keluarga dari kedua belah pihak. Untuk menghindari akan hal-hal yang tidak diinginkan di dalam Undang-Undang No.1/1974 pada pasal 41 memuat mengenai akibat putusannya satu perkawinan karena perceraian antara lain:

1. baik Ibu atau Bapak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak nya, semata-mata karena berdasarkan kepentingan anak, bilamana terdapat

perselisihan mengenai penguasaan atas anak-anak, pihak pengadilan memberi keputusan

2. fihak bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sang anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memukul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

Menyimak hal tersebut di atas, nampak kurang jelas akibat dari putusannya suatu perkawinan karena perceraian baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah khusus diberlakukan hanya bagi Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan disiplin, bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan suatu contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam bermasyarakat termasuk penyelenggaraan kehidupan berkeluarga, melakukan perkawinan dan perceraian.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ini mengatur juga tentang akibat dari suatu perceraian yang lebih jelas dan tegas, ialah di dalam pasal 8 menyebutkan :

1. apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri maupun anak-anaknya.
2. pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria ybs., sepertiga untuk bekas istrinya & sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
3. apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib di serahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria

kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

4. apabila suatu perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
5. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tak berlaku, bila istri meminta cerai karena dimadu.
6. apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, maka dapatlah kita lihat bahwa perundang-undangan memungkinkan bagi mantan istri dan juga anak-anak untuk diberikan tunjangan nafkah guna biaya hidupnya.

Sebagai studi kasus dipilih Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Kab. Badung sebagai sampel karena di desa Pakraman Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung banyak terjadi perceraian tanpa adanya suatu kewajiban bagi suami untuk memberikan biaya hidup/nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya. Kebanyakan kasus yang terjadi adalah pemutusan hubungan perkawinan melalui perceraian, perceraian yang disertai dengan tuntutan pemberian tunjangan nafkah relatif sedikit.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari ulasan/paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. apakah dalam suatu perceraian akan selalu disertai kewajiban suami untuk memberikan tunjangan nafkah bagi mantan istri dan anak-anaknya ?
2. apakah ketentuan untuk memberikan tunjangan nafkah bagi mantan istri dan anak-anak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Adat ?

## II. PEMBAHASAN.

### 2.1 Perceraian dan Akibatnya.

#### 1. Pengertian Perceraian.

Dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pelaksanaannya tidak ada dijumpai satu pasalpun yang memuat pengertian perceraian itu. Oleh karena itu maka untuk merumuskan apa yang dimaksudkan dengan perceraian akan dikutip beberapa pendapat dari para pakar (metode delfi), antara lain :

- a. Subekti (1984) menyatakan perceraian adalah merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.
- b. Ali Afandi (1986) mengatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab saja dari bubarnya perkawinan.
- c. pendapat dua pakar di atas dipertegas lagi oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin (1986), perceraian adalah selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.

Dari pendapat para pakar di atas tentang pengertian perceraian tersebut, maka dapat ditarik beberapa unsur-unsur yang terkandung di dalamnya antara lain:

- a. putusan hakim yang dimaksud adalah dari putusan Hakim Pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan dari putusan Pengadilan Negeri bagi mereka yang bukan beragama Islam.
- b. salah satu pihak dapat menuntut perceraian jika alasan-alasan itu tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak.

#### 2. Syarat-syarat Perceraian

Sahnya suatu perceraian menurut hukum, haruslah memenuhi syarat-syarat serta dilakukan menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Oleh karena perceraian selalu berdasarkan pada adanya perselisihan antara pihak suami maupun istri, salah satu pihak

menghendaki perceraian oleh karena pihak yang lain berbuat sesuatu yang dapat menyebabkan hubungan keluarga goyang, maka dalam konteks itu, penyelesaian bukan diserahkan kepada pihak suami dan istri melainkan ada di tangan pengadilan.

Menurut pasal 38 UU. Perkawinan, suatu perkawinan dapat putus disebabkan oleh : (i) salah satu meninggal dunia, (ii) adanya perceraian dan (iii) atas putusan pengadilan. Sementara itu perceraian dapat dilakukan bila syarat dan alasan untuk itu dipenuhi, antara lain :

- a. salah satu berbuat zina (peselingkungan berjudi, mabok dan pematid). Alasan ini bisa diterima karena jelas melanggar norma susila & norma agama. Memang selain berzina tidak diatur dalam UU, namun penafsirannya diserahkan pada hakim.
- b. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak-pihak terkait. Dicantumkannya waktu 2 (dua) tahun berturut-turut pada rumusan alasan perceraian itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Penentuan lamanya 5 (lima) tahun dianggap cukup baik bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk menentukan apakah perkawinan mereka akan diteruskan atau diakhiri.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Menurut ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana positif, visum ini tidak mengikat Hakim didalam penilaiannya. Terserah pada hakim apakah visum itu dapat diterima atau tidak sebagai bukti yang menentukan dalam gugat cerai yang diajukan.
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / istri.

### 3. Akibat Hukum dari Perceraian

Peraturan pelaksanaan tak mengatur hal-hal yang berhubungan dengan akibat hukum dari suatu perceraian karena itu pula Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 hanya menyebutkan sebagai berikut :

- a. baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan wajib memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan maupun pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memukul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru tersebut di atas nampaknya tidak lengkap. Di samping tidak lengkap ketentuan di atas juga tidak jelas. Seperti beberapa hal yang menyangkut persoalan pembagian harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama, gono kaya, gono gini) yang dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan hanya dikatakan diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pada saat dibukukannya surat keputusan perceraian dalam register Catatan Sipil, maka perkawinan secara sah dinyatakan bubar. Dengan demikian maka hak serta kewajiban yang bersumber pada perkawinan tidak ada lagi. Si perempuan memperoleh statusnya kembali sebagai seorang perempuan tidak kawin, dan akibat-akibat yang lain adalah sebagai berikut :

- a. hubungan suami istri adalah sudah jelas bahwa akibat pokok dari perceraian perkawinan, persetujuan menjadi tidak

boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum dari masing-masing agama & kepercayaannya mengizinkan.

- b. mengenai anak, menurut pasal 41 ayat 1 dan 2, baik Ibu atau Bapak sama-sama berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dimana Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan & pendidikan yang diperlukan anak-anak, akan tetapi bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi ataupun memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat memutuskan bahwa Ibu dapat ikut memukul biaya tersebut.

## **2.2 Tunjangan Nafkah bagi Mantan Istri dan Anak-Anak sebagai Akibat Perceraian.**

### **1. Hak dan Kewajiban terhadap Mantan Istri dan Anak-Anak.**

Menurut pasal 41 UU. Perkawinan, walaupun bapak maupun Ibu sudah hidup berpisah karena perceraian akan tetapi kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak adalah tetap berlangsung-mengingat kepentingan sang anak itu sendiri, begitu juga kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan tunjangan nafkah / biaya hidup kepada bekas istrinya.

Selain beberapa kewajiban yang telah ditentukan di atas, UU. Perkawinan juga mengatur sampai kapan kewajiban-kewajiban orang tua tersebut berakhir. Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan :

- a. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (a) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dari pasal tersebut di atas hanya menyebutkan kewajiban & batas\_kewajiban berakhir. Berakhirnya kewajiban ini hanya terbatas pada kewajiban terhadap anak-anak saja. Kapan kewajiban ini berakhir, adalah sampai anak tersebut telah dewasa atau kawin dan dapat berdiri sendiri, maka segala jenis kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak berakhir pula. Pasal ini tidak menerangkan sampai kapan berakhirnya kewajiban bekas suami memberikan tunjangan nafkah/biaya hidup terhadap bekas istrinya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak pula menyebutkan secara jelas sampai kapan kewajiban terhadap bekas istrinya ini berlangsung.

Menurut R. Soctojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin (1986) menyebutkan bahwa berakhirnya kewajiban pemberian nafkah kepada bekas istri itu adalah bahwa hak untuk meminta nafkah juga berhenti jika istri kawin lagi sebab ia memilih jalan hidup yang baru. Pendapat tersebut di atas diperkuat lagi oleh Subekti (1985) yang menyatakan jika seseorang janda kawin lagi, ia kehilangan haknya untuk menuntut tunjangan nafkah dari bekas suaminya.

Dari 2 (dua) pendapat di atas, maka secara logika dapat diterima, kareria jika seorang janda telah kawin lagi, maka hak dan kewaiibannya secara otomatis akan beralih kepada suaminya yang baru.

Sementara dalam KUH Perdata (BW) pasal 227 menyebutkan bahwa : "kewajiban memberikan tunjangan nafkah berakhir dengan meninggalnya si suami atau si istri". Disini KUHP (BW) secara jelas menyebutkan bahwa berakhirnya pemberian tunjangan nafkah kepada mantan istri adalah dikarenakan kematian sang suami.

Menurut Cokorda Istri Putra Dan Beni (1984) menyatakan bahwa mengenai pemberian tunjangan nafkah terhadap bekas istri dan anak-anak, menurut hukum adat (Agama Hindu), sebagai berikut :

“apabila terjadi suatu perceraian sebelum adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975, perceraian cukup dilakukan di muka adat dan disertai dengan upacara agama, kemudian si istri diantarkan ke rumah asalnya untuk diserahkan kepada pihak orang tua / keluarganya kalau si istri dari desa lain maka penyerahan itu harus disaksikan pula oleh pemuka adat maupun pemuka agama setempat. Dengan demikian perkawinan sudah sah dianggap putus”.

Jadi suatu perkawinan yang dulunya juga disahkan oleh pemuka-pemuka adat dan agama disertai dengan suatu upacara keagamaan tanpa disertai suatu pencatatan, maka perkawinan itu sudah dianggap sah pada masa itu. Begitu juga sebaliknya suatu perceraian bisa dianggap sah jika telah disaksikan juga oleh para pemuka-pemuka adat dan agama & disertai dengan upacara keagamaan.

Terkait dengan kewajiban sang suami setelah perceraian dalam hukum Hindu dijelaskan oleh Artadi (2003) :

“hukum adat (Agama Hindu) tak ada suatu keterangan yang mengatur tentang kewajiban untuk memberikan tunjangan nafkah pada bekas istrinya. Jadi pada dasarnya jika telah terjadi perceraian maka semua kewajiban dan hak suami istri akan hilang”.

Bekas istri otomatis juga tidak mendapatkan tunjangan nafkah / biaya hidup dari bekas suaminya. Jika di desa Krobokan terjadi seorang suami memberikan nafkah pada mantan istrinya semata-mata secara ikhlas dan bersifat sementara. Hal tersebut tergantung pada sifat perceraian yang terjadi. Hal ini semata-mata bersifat belas rasa kasihan saja dan tidak mutlak adanya. Lain halnya tentang nafkah, karena di daerah Bali (berdasar Agama Hindu) menganut sistem kekeluargaan patrilineal (fihak *purusa*) maka kewajiban pemeliharaan serta pendidikan anak adalah tetap pada orang tua laki-laki.

Dari beberapa uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa pada prinsipnya pemberian tunjangan nafkah kepada bekas istri

walaupun tidak tertera dalam *lontar* atau dalam *awig-awig* yang tertulis, tetapi karena agama Hindu bersifat fleksibel, maka bisa menerima peraturan yang umum di luar hukum adat, dalam arti hukum adat selalu mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku, seperti adanya Undang-Undang No.1/1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9/1975 serta peraturan lainnya, sepanjang di dalam hukum adat (*awig-awig*) tidak mengaturnya.

## 2. Tunjangan Nafkah terhadap Mantan Istri dan Anak-Anak (dalam Praktek Lapangan).

Beberapa kasus perceraian di desa Krobokan diselesaikan secara adat dengan mekanisme adat dan Pengadilan. Menurut Ngurah Oka (2009) menyatakan bahwa :

“ jika terjadi perselisihan suami-istri yang dilaporkan kepada adat, maka kami berusaha untuk membina serta meluruskan perselisihan pendapat antara suami-istri tersebut. Jika usaha adat tidak berhasil, kami lanjutkan ke Bendesa Adat untuk diberi nasehat”

Apabila usaha mendamaikan tidak berhasil pada tingkat *Bendesa Adat*, maka untuk menghormati hak maupun kewajiban suami-istri maka pihak *Bendesa* mengusulkan melanjutkan ke Pengadilan karena pihak adat tak berwenang untuk memutuskan perceraian setelah berlakunya UU. No. 1 tahun 1974. Dari penjelasan di atas, maka jelaslah tugas dari Bendesa adat hanya sebagai pembina dan penasehat perkawinan untuk menghindarkan perceraian pada tingkat desa.

Untuk memohon gugatan cerai, tidaklah perlu semua alasan yang tercantum di dalam UU. Perkawinan dipenuhi, cukup salah satu alasan saja. Pengajuan gugatan dapat dilakukan oleh suami atau istri sendiri, atau melalui kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum dimana suami-istri itu berdomisili. Pengajuan gugatan tunjangan nafkah dapat diajukan bersama atau tersendiri.

Bila tahap-tahapan dalam tata cara menurut Undang-Undang telah dipenuhi semua, maka sampailah pada tahap terakhir yaitu putusan. Putusan terhadap gugatan perceraian diucapkan di dalam sidang terbuka, walaupun pemeriksaan atas berkas-berkasnya sendiri dilakukan dalam sidang tertutup.

Di dalam praktek peradilan pengajuan gugatan tunjangan nafkah dapat dimohonkan bersamaan dengan gugatan perceraian atau dengan gugatan tersendiri. Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, tuntutan tunjangan nafkah / biaya penghidupan di dalam suatu perceraian jarang dilakukan, kalau ada hal itu adalah semata-mata karena balas kasihan si bekas suami terhadap bekas istrinya. Dengan kata lain si suami menceraikan istrinya karena faktor ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangganya, maka perkawinan itu harus dibubarkan.

Dengan bubarnya perkawinan, si suami berjanji akan memberikan tunjangan nafkah sampai salah satu meninggal dunia, hal ini diberikan jika bekas istrinya tidak kawin lagi. Hal tersebut dilakukan bukanlah merupakan hukum adat tetapi hanya berdasarkan perjanjian semata.

Dari penjelasan di atas dapatlah diartikan bahwa tuntutan nafkah dari bekas istri tidaklah merupakan hukum adat, akan tetapi hanya suatu janji sebelum perceraian itu dilakukan. Hal ini dilasanakan sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih atas budi baik selama perkawinan berlangsung.

Menurut I Nyoman Wirya (Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) mengatakan bahwa :

" Dalam suatu perceraian tidaklah selalu disertai dengan kewajiban suami untuk memberikan tunjangan nafkah pada bekas istrinya. Hal ini tergantung dari kasuistis di dalam perceraian itu sendiri".

Lebih lanjut dinyatakan :

"Pemberian nafkah kepada anak-anak itu adalah sudah merupakan suatu kewajiban dari orang tua, ini sudah merupakan hukum

yang telah tercantum dalam hukum adat maupun dalam perundang-undangan yang ada. Kewajiban ini adalah sudah merupakan tanggung jawab orang tua demi kepentingan dan pendidikan serta masa depan si anak itu nantinya. Besarnya kewajiban pemberian tunjangan nafkah itu disesuaikan menurut kemampuan si suami itu sendiri, tata cara serta berapa jumlah atau besarnya yang akan ditentukan dan diberikan setiap bulannya"

Pemberian tunjangan nafkah di dalam praktek peradilan juga akan ditentukan batas kewajiban bagi si penanggung (pihak suami) untuk melaksanakan kewajibannya. Kewajiban pemberian nafkah kepada anak atau anak-anak diberikan kepada anak itu sampai dewasa atau telah kawin. Dan untuk bekas istrinya diberikan tunjangan nafkah selama si istri tidak kawin, dan jika bekas istrinya kawin lagi, maka pemberian tunjangan nafkah itu juga dihentikan terhitung mulai atau setelah upacara perkawinan itu. Jika didalam perceraian itu salah satu anaknya mengikuti bekas istrinya, dan jika sang istri kawin lagi, maka pemberian tunjangan nafkah itu tetap dilanjutkan demi alasan kepentingan anak yang diberikan melalui ibunya.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin (1985) menyatakan pendapatnya terkait tunjangan nafkah, yaitu :

" Permintaan mendapatkan nafkah dapat diajukan kepada Hakim bersama-sama dengan gugat cerainya. Namun dapat juga diajukan tersendiri dengan ketentuan bahwa permintaan mendapatkan nafkah itu adalah untuk kebutuhan hidupnya dan tidak lebih daripada itu"

Sedangkan Menurut Pasal 329 BW menentukan bahwa :

" Dalam menentukan jumlah uang nafkah dari suami, maka hakim harus menentukan berdasarkan imbalan antara kebutuhan pihak yang dituntut dihubungkan dengan jumlah dan keadaan orang-orang lain yang diberi nafkah"

### 2.3 Studi Kasus Perceraian di Desa Krobokan.

Satu contoh kasus perceraian terjadi pada warga desa Krobokan yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan No. 197/Pdt/2008/Pn/Dps.

Telah Memeriksa dalam Perkara :

1. Nama : I Nyoman Nada
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 45 tahun
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat Tinggal : Br. Den Yeh Desa Krobokan.
6. Agama : Hindu
7. Pekerjaan : Pegawai THL Dep. Perhubungan Kota Denpasar.

Selanjutnya disebut pihak **Penggugat**

Melawan :

1. Nama : Ni Nyoman Kerti
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 45 tahun
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat Tinggal : Br. Den Yeh Desa Krobokan
6. Agama : Hindu
7. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak **Tergugat**

Tentang Duduknya Perkara :

1. bahwa antara pihak Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan Agama Hindu pada Bulan Pebruari 1986 di lingkungan Banjar Den Yeh Desa Krobokan, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
2. perkawinan tersebut dicatat di Kantor Camat Kuta Utara tanggal 12 Mei Tahun 2000
3. dari perkawinan tersebut telah lahir anak laki-laki I Wayan Agus Edi Karmana, yang lahir tanggal 31 desember 1987
4. dari perkawinan antara pihak Penggugat dengan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan yang berakhir dengan percercokan, & Penggugat mengembali-

kan Tergugat kepada orang tuanya secara adat dan disaksikan oleh Klian Adat setempat, serta, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk bercerai.

5. bahwa dalam jawaban Tergugat mengakui telah terjadi percercokan sampai Tergugat melapor kepada pihak kepolisian dan akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
6. sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak mau rujuk dengan istrinya (Tergugat).

Menimbang atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, mengadili :

1. menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat.
2. menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat ( I Nyoman Nada ) dengan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 5 Juni putus karena perceraian.

Dari uraian tersebut di atas walaupun Hakim sudah berusaha untuk merujuk kedua belah pihak, akan tetapi tidak dapat dirujuk kembali perkawinan tersebut. Putusan Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sudah tepat, karena masing-masing pihak tidak mungkin untuk dipersatukan kembali. Di samping itu karena Tergugat pulang sendiri ke rumahnya maka tunjangan nafkah tidak harus diberikan pada Tergugat, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan rasa keadilan di dalam masyarakat.

### III. PENUTUP.

#### 3.1 Simpulan

Dari apa yang telah diuraikan, maka pada akhirnya dapatlah diambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. menurut Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, kewajiban pihak suami untuk

memberikan tunjangan nafkal bagi bekas istri dan anak-anaknya, sesuai dengan ketentuan pasal 41 adalah sudah tepat. Pasal ini menyebutkan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, hal ini semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Suami juga berkewajiban untuk memberikan biaya penghidupan nafkah dan tidak lebih daripada itu pada bekas istrinya.

Tetapi tidak setiap adanya perceraian seorang suami berkewajiban memberikan tunjangan nafkah/biaya hidup pada bekas istrinya, hal ini tergantung dari unsur-unsur yang mengakibatkan terjadinya perceraian itu. Permasalahan ini dapat ditinjau dari kasus per kasus yang mengakibatkan terjadinya perceraian tersebut.

2. ketentuan untuk membe ikan tunjangan nafkah bagi bekas istri adalah tak sesuai dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip dalam hukum adat, karena apa yang terkandung dalam prinsip hukum adat, mengenai hak dan kewajiban suami-istri tidaklah menjamin dan menyamakan hak seorang istri ketimbang hak seorang suami. Seorang suami memiliki kewenangan dan hak yang lebih luas. Hukum Perdata (BW), memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja, yang berlainan dengan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memandang perkawinan adalah ikatan lahir bathin seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk satu keluarga (rumah tangga) yang bahagia & kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### 3.2 Saran-Saran/Rekomendasi

1. Karena tidak setiap adanya perceraian dimana bekas suami harus memberikan nafkah kepada bekas istri serta anak-

anaknya, maka hal ini perlu diseragamkan aturan yang mengaturnya, termasuk juga lembaga/badan yang bertugas untuk meneruskan pemberian tunjangan atau nafkah bekas istri dan anak-anak itu.

2. Dalam ketentuan hukum adat, kewajiban suami untuk memberikan tunjangan/nafkah bagi mantan istri dan anak-anaknya tidak dikenal. Untuk itu perlu mendapatkan persepsi yang sama dari tokoh tokoh adat, atau apa tidak mungkin ketentuan hukum adat itu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

### DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut, 1987, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Penerbit Setia Kawan Denpasar.
- Ali Affandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Nushar, Muhamad, 1976, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Cokorda Istri Putra, Beni I Wayan, Sukerti Ni Wayan, 1984, *Hukum Adat Dua (Bagian II)*, Diterbitkan Oleh Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum Unud, Denpasar.
- Djamil Latif H.M. 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Djaren Suragih, 1982, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan & Peraturan Pelaksananya* Penerbit Tarsito, Bandung,
- Dirksen A.A. Ngurah Gede, 1986, *Sari Hukum Perdata Hukum Perkawinan dan Permasalahannya*, Penerbit Setia Kawan, Denpasar.
- Hasbullah Bakry K.H., 1985, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang & Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

- Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawin-Adat*, Penerbit Alumni Bandung.
- Iman Sudyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Riduan Syahrani, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Penerbit PT. Media Sarana Press, Jakarta
- Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta.
- Subekti dan R Tjitrosudibio, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta,
- Sulaiman Raasid, 1984, *Sigh Islam*, Inter-masa, Jakarta
- Soerojo Widjodipoero, 1986, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Intisari Hukum Keluarga*, Penerbit PT Citra Citya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Tanako, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
- Soetojo Prawirohamidjojo Raden dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Penerbit Alumni Bandung.
- Soemiati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Penerbit Liberti Yogyakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Keosno Rodjodikoro R. 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Subur, Bandung.
- , 1990, *Mengenal Desa Adat dan Agama Hindu*, Oleh : Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat (BPPLA), Kabupaten Tabanan.

Wawancara dengan :

- Ngurah Oka, AA., 2009, dengan Bendesa Adat Kerobokan.
- I Nyoman Wirya (Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) mengatakan bahwa :

#### **\*) CURRICULUM VITAE**



Pt. Dyatmikawati lahir di Denpasar, pada tgl. 27 Juli 1958. Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Udayana dan selesai pada tahun 1984. S2 pada Magister Hukum Bisnis pada Universitas Gajahmada, Yogyakarta. Saat ini sedang mengikuti Program Doktor pada Universitas Brawijaya. Penulis juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Univ. Dwijendra.